



**PUTUSAN**  
**Nomor 278/Pid.B/2023/PN Kag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **IPRAN BIN MELIUN;**
- 2 Tempat Tanggal Lahir : Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, 10 Mei 1990;
- 3 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 4 Kewarganegaraan : Indonesia;
- 5 Tempat Tinggal : Desa Tulung Selapan Ilir Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 278/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IPRAN BIN MELIUN** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiaritas kami melanggar Primair Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IPRAN BIN MELIUN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan jenis perahu ketek, dikembalikan kepada Saksi Ali Aden Bin Usuf;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-932/K/Eoh.2/06/2023 tanggal 3 Juni 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa IPRAN BIN MELIUN pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira Pukul 22:00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Sungai Desa Petaling, Kel. Tulung Selapan Ilir, Kec. Tulung Selapan, Kab. Ogan Komering Ilir atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Kag



memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”  
perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 Sekira Pukul 18:30 Wib Terdakwa Ipran berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Tulung Selapan, Rt.007/Rw.004, Kel. Tulung Selapan Ilir, Kec. Tulung Selapan, Kab. Ogan Komering Ilir menuju rumah Sdr. Dedi dan Sdr. Win yang merupakan keponakan Terdakwa Ipran yang beralamat di Jembatan Jalan Pulu Beruang, Kel. Tulung Selapan Ilir, Kec. Tulung Selapan, Kab. Ogan Komering Ilir dengan berjalan kaki, untuk menanyakan pekerjaan, setelah Terdakwa Ipran dan Sdr. Dedi berbincang-bincang, sekira Pukul 21:15 Wib Terdakwa Ipran pamit pulang kerumahnya, saat dalam perjalanan pulang Terdakwa Ipran melihat 1 (satu) unit kendaraan air jenis perahu ketek terparkir/tertambat di pinggir Sungai Desa Petaling, karena saat itu Terdakwa Ipran tidak memiliki uang, kemudian muncul niat Terdakwa Ipran untuk mengambil perahu ketek tersebut, kemudian Terdakwa Ipran melihat keadaan sekitar, dirasa keadaan sepi dan aman, selanjutnya tanpa seijin Saksi Ali Aden, Terdakwa Ipran naik keatas perahu ketek tersebut, selanjutnya Terdakwa Ipran mencari engkol mesin diesel yang ada di perahu ketek tersebut, kemudian Terdakwa Ipran melihat ada sebuah kotak yang berada di perahu tersebut dengan posisi di gembok, lalu Terdakwa Ipran langsung merusak gembok tersebut dan menemukan engkol untuk menyalakan mesin diesel didalam kotak tersebut, lalu Terdakwa Ipran langsung mengambil engkol dan menyakana mesin diesel di perahu ketek tersebut, setelah menyala Terdakwa Ipran segera membawa perahu ketek tersebut ke Desa Ulak Kedondong, Kec. Cengal, Kab. Ogan Komering Ilir, selanjutnya Terdakwa Ipran menawarkan perahu ketek tersebut kepada Saksi Teguh, lalu Saksi Teguh membeli perahu ketek hasil kejahatan tersebut dengan harga Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah), dengan panjar atau tanda jadi sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), dimana Saksi Teguh akan membayar kekurangannya sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah)pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, setelah itu Terdakwa Ipran pulang kerumahnya dengan menggunakan taksi speed boat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IPRAN BIN MELIUN mengakibatkan Saksi ALI ADEN BIN USUF mengalami kerugian yang ditafsir sebesar + Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa IPRAN BIN MELIUN pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira Pukul 22:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Sungai Desa Petaling, Kel. Tulung Selapan Ilir, Kec. Tulung Selapan, Kab. Ogan Komering Ilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 Sekira Pukul 18:30 Wib Terdakwa Ipran berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Tulung Selapan, Rt.007/Rw.004, Kel. Tulung Selapan Ilir, Kec. Tulung Selapan, Kab. Ogan Komering Ilir menuju rumah Sdr. Dedi dan Sdr. Win yang merupakan keponakan Terdakwa Ipran yang beralamat di Jembatan Jalan Pulu Beruang, Kel. Tulung Selapan Ilir, Kec. Tulung Selapan, Kab. Ogan Komering Ilir dengan berjalan kaki, untuk menanyakan pekerjaan, setelah Terdakwa Ipran dan Sdr. Dedi berbincang-bincang, sekira Pukul 21:15 Wib Terdakwa Ipran pamit pulang kerumahnya, saat dalam perjalanan pulang Terdakwa Ipran melihat 1 (satu) unit kendaraan air jenis perahu ketek terparkir/tertambat di pinggir Sungai Desa Petaling, karena saat itu Terdakwa Ipran tidak memiliki uang, kemudian muncul niat Terdakwa Ipran untuk mengambil perahu ketek tersebut, kemudian Terdakwa Ipran melihat keadaan sekitar, dirasa keadaan sepi dan aman, selanjutnya tanpa seijin Saksi Ali Aden, Terdakwa Ipran naik keatas perahu ketek tersebut, selanjutnya Terdakwa Ipran mencari engkol mesin diesel yang ada di perahu ketek tersebut, kemudian Terdakwa Ipran melihat ada sebuah kotak yang berada di perahu tersebut dengan posisi di gembok, lalu Terdakwa Ipran langsung merusak gembok tersebut dan menemukan engkol untuk menyalakan mesin diesel didalam kotak tersebut, lalu Terdakwa Ipran langsung mengambil engkol dan menyakana mesin diesel di perahu ketek tersebut, setelah menyala Terdakwa Ipran segera membawa perahu ketek tersebut ke Desa Ulak Kedondong, Kec. Cengal, Kab. Ogan Komering Ilir, selanjutnya Terdakwa Ipran menawarkan perahu ketek tersebut kepada Saksi Teguh, lalu Saksi Teguh membeli perahu ketek hasil kejahatan tersebut dengan harga Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah), dengan panjar atau tanda jadi sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), dimana Saksi Teguh akan membayar kekurangannya sebesar Rp.6.000.000,-

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, setelah itu Terdakwa Ipran pulang kerumahnya dengan menggunakan taksi speed boat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IPRAN BIN MELIUN mengakibatkan Saksi ALI ADEN BIN USUF mengalami kerugian yang ditafsir sebesar + Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ali Aden Bin Usuf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kehilangan perahu ketek milik Saksi;
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 di Sungai Desa Petaling Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit kendaraan air jenis perahu ketek;
- Bahwa Saksi memarkir perahu ketek milik Saksi yang hilang di pinggir sungai Desa Petaling Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Saksi mengetahui perahu ketek milik Saksi hilang sekira jam 05.00 WIB pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 pada saat istri Saksi akan membuang sampah di sungai;
- Bahwa ketika istri Saksi memberitahu Saksi bahwa perahu ketek milik Saksi hilang, Saksi bertanya kepada sdr. Sam, dan sdr. Sam menjelaskan bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekitar jam 03.00 WIB, sdr. Sam keluar dari rumah miliknya setelah makan sahur, dan sdr. Sam melihat bahwa perahu ketek milik Saksi sudah tidak ada, sdr. Sam tidak curiga saat itu, karena sdr. Sam mengira bahwa Saksi telah berangkat bekerja;
- Bahwa pada bagian badan perahu berwarna kuning merah dan hitam, serta memiliki tulisan "SELA" pada sebelah kiri dan kanan, kemudian merk mesin pada perahu ketek tersebut adalah "KIANLI";

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil perahu ketek milik Saksi;
- Bahwa perahu ketek tersebut dalam keadaan digembok dan gembok tersebut telah dicongkel oleh orang yang mengambil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengizinkan Terdakwa untuk mengambil perahu ketek milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Samsul Bahri Bin Rosani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kehilangan perahu ketek pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 dan barang yang hilang adalah 1 (satu) unit perahu ketek milik Saksi Ali Aden;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti, akan tetapi ketika Saksi keluar rumah pada jam 04.45 WIB, saat itu Saksi akan melakukan sholat subuh, perahu ketek tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti, akan tetapi ketika Saksi keluar rumah pada jam 04.45 WIB, saat itu Saksi akan melakukan sholat subuh, perahu ketek tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sekitar jam 06.00 WIB istri Saksi mengatakan bahwa istri sdr. Ali Aden datang ke rumah menanyakan ada tidak yang menggunakan perahu ketek milik mereka karena perahu ketek tersebut sudah tidak ada di tempat parkirnya;
- Bahwa setahu saksi belum perdamaian atau tidak antara Terdakwa dengan Saksi Ali Aden;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, perahu ketek tersebut Terdakwa jual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa menurut Saksi Ali Aden, kerugian yang dialami sekitar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil ketek tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira Pukul 22:00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit perahu ketek milik Ali Aden Bin Usuf yang terletak di Sungai Desa Petaling, Kelurahan Tulung Selapan Ilir, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Terdakwa naik ke perahu ketek tersebut dan mencari engkol mesin dan melihat sebuah kotak yang digembok dan kemudian Terdakwa merusak gembok kotak tersebut dan menemukan engkol mesin perahu ketek tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil engkol dan menyalakan mesin diesel di perahu ketek tersebut, setelah menyala Terdakwa segera membawa perahu ketek tersebut ke Desa Ulak Kedondong, Kec. Cengal, Kab. Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Terdakwa mencuri perahu ketek tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual perahu ketek tersebut kepada sdr. Teguh dengan harga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sudah dipanjar sebagai tanda jadi sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Sdr. Teguh berjanji akan melunasinya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023;
- Bahwa setelah pembayaran panjar perahu ketek tersebut, Terdakwa meminta kepada sdr. Teguh untuk mengantarkan Terdakwa ke Desa Pelimbangan untuk mencari taksi speed boat pulang ke Tulung Selapan;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa dan digunakan untuk membeli susu anak Terdakwa, membeli keperluan dapur dan membeli rokok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemilik perahu ketek untuk mengambil perahu ketek miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan air jenis perahu ketek, yang telah disita secara sah menurut hukum, barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Kag



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira Pukul 22:00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit perahu ketek milik Saksi Ali Aden Bin Usuf yang terparkir di Sungai Desa Petaling, Kelurahan Tulung Selapan Ilir, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil perahu ketek tersebut yaitu dengan mendatangi lokasi perahu ketek yang terparkir tersebut lalu merusak gembok kotak yang didalamnya terdapat engkol mesin perahu ketek tersebut, lalu kemudian Terdakwa menghidupkan langsung mengambil engkol dan menyalakan mesin diesel di perahu ketek tersebut, setelah menyala Terdakwa segera membawa perahu ketek tersebut ke Desa Ulak Kedondong, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa perahu ketek tersebut kemudian oleh Terdakwa dijual kepada Sdr. Teguh dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sudah diberikan uang muka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Ali Aden Bin Usuf untuk mengambil perahu ketek milik Saksi Ali Aden Bin Usuf tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidertitas yaitu dalam dakwaan primair perbuatan Terdakwa diancam pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, dalam dakwaan subsidair perbuatan Terdakwa diancam Pasal 362 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan orang Lain Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

*Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam hal ini adalah memberikan pengertian pada orang yang melakukan tindak pidana /delik sebagaimana dalam unsur kedua dan ketiga Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan perbuatan sebagaimana yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan Terdakwa Ipran Bin Meliun yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini terdakwa yang bernama Ipran Bin Meliun serta Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi, namun untuk membuktikan apakah Terdakwa Ipran Bin Meliun adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan pertama Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan terpenuhinya unsur selanjutnya;

## Ad. 2. Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan orang Lain Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disebut juga dengan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil sesuatu barang (baik berwujud atau tidak berwujud) baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain atau setidaknya tidak miliknya, dengan maksud untuk menguasai dan memiliki barang tersebut tanpa seijin dari si Pemilik barang, pencurian tersebut dapat dikatakan telah terlaksana apabila

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, diketahui bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira Pukul 22:00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit perahu ketek milik Saksi Ali Aden Bin Usuf yang terparkir di Sungai Desa Petaling, Kelurahan Tulung Selapan Ilir, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan cara Terdakwa mendatangi lokasi perahu ketek yang terparkir tersebut lalu merusak gembok kotak yang didalamnya terdapat engkol mesin perahu ketek tersebut, lalu kemudian Terdakwa menghidupkan langsung mengambil engkol dan menyalakan mesin diesel di perahu ketek tersebut, setelah menyala Terdakwa segera membawa perahu ketek tersebut ke Desa Ulak Kedondong, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian perahu ketek tersebut dijual kepada Sdr. Teguh, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, maka dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit perahu ketek tersebut tidak mendapatkan ijin dari Saksi Ali Aden Bin Usuf selaku pemilik perahu ketek, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP Juncto Pasal 363 KUHP, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang bersifat alternatif, cukup apabila salah satu sub unsur alternatif terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 278/Pid.B/2023/PN Kag



sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa untuk dapat membawa 1 (satu) unit perahu ketek tersebut terlebih dahulu harus menyalakan mesinnya dengan cara mengengkol dimana engkol mesin perahu ketek tersebut berada di dalam sebuah kotak yang tergeblok, kemudian Terdakwa merusak gembok tersebut agar dapat mengengkol mesin perahu ketek, dan akhirnya Terdakwa dapat membawa perahu ketek tersebut menuju Desa Ulak Kedondong, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan menjualnya kepada Sdr. Teguh, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perusakan agar dapat mengambil perahu ketek tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu ketek, karena dipersidangan telah terbukti sebagai milik Saksi Ali Aden Bin Usuf, maka Majelis Hakim perlu menetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Ali



Aden Bin Usuf;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan juga untuk koreksi dan edukasi dari diri Terdakwa, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa sehingga setelah menjalani hukumannya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan;**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian dari Terdakwa kepada Saksi Saksi Ali Aden Bin Usuf;

**Keadaan yang meringankan;**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara (gerechkosten), dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan ketentuan dalam KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **IPRAN BIN MELIUN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit perahu ketek, dikembalikan kepada Saksi Ali Aden Bin Usuf;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, oleh kami, Melissa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., Indah Wijayati, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reka Budhy Inaning Asmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Parit Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Melissa, S.H., M.H.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Reka Budhy Inaning Asmara, S.H.